

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan yang di percaya masyarakat, bank merupakan perusahaan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program pembiayaan atau pembayaran baik dalam menghimpun dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 yang di kutip oleh Sembiring (2008:2), pengertian Bank adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Iskandar (2008:5), pengertian bank adalah :

Badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat serta menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## 2.2 Fungsi Bank

Secara umum bank berperan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

Fungsi bank secara umum khususnya yang ada di Indonesia meliputi beberapa hal berikut: (Iswardono, 1990 : 50)

### 1) Sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang

Bank memberikan surat atau selebar kertas dalam bentuk sebagai berikut:

#### 1. Rekening koran atau giro (*Demand Deposit*)

Giro merupakan simpanan yang setiap saat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek atau bilyet giro. Jika menyimpan uang dalam bentuk ini biasanya kita mendapat keuntungan dalam bentuk bunga (*deposito*).

#### 2. Deposito berjangka (*Time Deposit*)

Deposito berjangka merupakan simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1,3,6,12 bulan. Dalam arti bahwa uang tersebut dapat diambil atau dipergunakan kalau waktu yang di tetapkan telah tiba.

#### 3. Tabungan

Pada hakekatnya, tabungan sama dengan *time deposit*, namun tabungan mempunyai persyaratan tertentu berbeda dengan *time deposit*.

2) Sebagai lembaga pemberi dan penyalur kredit.

Bank dalam hal ini memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank dikarenakan tidak semua orang sekaligus bersama-sama pergi ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan kredit atau dibelikannya surat-surat berharga, atau malah bank melakukan ekspansi kredit.

3) Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini, kedua nasabah tidak secara langsung melakukan transaksi tetapi cukup memerintahkan pihak bank untuk menyelesaikannya. Seperti halnya pembayaran dengan melakukan cek maupun bilyet giro, bank berperan sebagai perantara dengan melakukan kliring. Selain itu bank melakukan jasa pengiriman uang, jual beli saham dan valuta asing serta menagih uang atas nama langgan (INKASO). Adapun bank sering menawarkan jasa dalam penyimpanan barang-barang berharga.

Sepesifiknya bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Totok Budiantoso, dan Sigit Triandaru, 2006:9)

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Nasabah akan menitipkan dananya kepada bank apabila dilandasi unsur kepercayaan, dimana nasabah percaya bahwa uang yang telah mereka titipkan tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank,

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan uang dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri memiliki rasa percaya dalam menyalurkan dana kepada debitur, pihak bank percaya tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, akan mengelola dengan baik pinjamannya, dan debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman beserta kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan bank, dalam hal ini, membantu kelancaran kegiatan perekonomian dalam sektor riil. Bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Kegiatan bank dalam hal ini, bank memberikan jasa-jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat. Pada umumnya jasa-jasa perbankan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Jasa yang ditawarkan oleh pihak-pihak bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 2.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 maka

terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda dengan yang lainnya.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2012: 19):

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

### a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 4) Bank Mandiri

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD DI. Yogyakarta
- 5) BPD Jawa Timur
- 6) BPD Sulawesi Selatan

- 7) BPD Nusa Tenggara Barat
- 8) BPD Papua
- 9) Dan BPD lainnya

b. Bank Milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Permata
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Danamon
- 4) Bank Internasional Indonesia
- 5) Bank Sinar Mas
- 6) Bank Mega
- 7) Bank Muamalat
- 8) Bank Cimb Niaga
- 9) Bank Maspion Indonesia
- 10) Bank Yudha Bhakti

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri)

Berikut contoh bank asing berdasarkan sumber dari Bank Indonesia antar lain

:

- 1) The Bangkok Bank Comp, LTD
- 2) Bank OCBC NISP, Tbk
- 3) Bank of Amerika
- 4) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- 5) Standard Chartered Bank
- 6) City Bank
- 7) Bank of China, LTD
- 8) Deutsche Bank
- 9) JP Morgan Chase Bank, NA
- 10) The Hongkong & Shanghai B,C.
- 11) Standard Chartered Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki asing dan pihak swasta nasional.

Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Berikut contoh bank campuran berdasarkan sumber dari Bank Indonesia, antara lain:

- 1) Bank DBS Indonesia

- 2) Bank Resona Perdania
  - 3) Bank Mizuho Indonesia
  - 4) Bank ANZ Indonesia
  - 5) Bank BNP Paribas Indonesia
  - 6) Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
  - 7) Bank Windu Kentjana Internasional Tbk
3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Dilihat dari Segi Akad

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah seperti Mesir atau Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip

syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

#### **2.4 Pengertian Kredit**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir (2012:85) menyatakan bahwa:

Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit di artikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012:87):

1. **Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberi kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadinya bencana alam atau bengkutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan namanya bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

## 2.5 Tujuan, Fungsi, Jenis-Jenis dan Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut (Melayu S.P. Hasibuan, 2015: 88):

1. Bank memperoleh pendapatan dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Selain mempunyai tujuan, bank juga mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Melayu S. P. Hasibuan, 2015: 88):

1. Menjadi motivator dan dinamitor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI. dan lain-lain)
5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per kapita* (IPC) masyarakat
10. Mengubah cara pikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Dalam praktiknya kredit yang diberikan oleh bank mempunyai beraneka ragam. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya Manajemen Resiko I Mengidentifikasi Resiko Pasar, Operasional, dan Kredit bank (2015) menyatakan secara umum jenis kredit bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jenis aktiva

Pertimbangan utama dalam penentuan struktur kredit adalah jenis aktiva yang dibiayai (aktiva lancar atau aktiva tetap). Dalam memberikan pinjaman berdasarkan jenis asset dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. *Asset conversion lending* (kredit musiman)

Digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer. Di dalam *asset conversion lending* bank merencanakan agar seluruh pokok pinjaman dapat dilunasi pada akhir periode pinjaman. Sumber pengembalian (*source of payment*) pinjaman berasal dari siklus konversi dari bahan baku atau barang dagangan, sampai siklus dinyatakan selesai, yaitu terjual pada konsumen dan sudah lunas. pinjaman jenis ini bersifat *self-liquidating base*, artinya pinjaman yang akan dilunasi oleh debitur pada siklus usaha telah selesai.

b. *Asset protection lending*

Pemberian kredit atas dasar *asset protection lending* bersifat jangka panjang, tidak direncanakan untuk melunasi pokok pinjaman pada akhir periode produksi, melainkan pinjaman mengikuti prinsip *going concern*, artinya suatu bisnis yang akan terus berlangsung tanpa jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.

c. *Cash flow lending*

*Cash flow lending* adalah pinjaman jangka panjang yang digunakan antara lain untuk membiayai pembelian aktiva tetap atau investasi. Dengan *cash flow lending* diharapkan seluruh pinjaman pokok dilunasi pada akhir periode pinjaman, sesuai dengan jadwal pelunasan pokok pinjaman yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2) Berdasarkan kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Sebagai contoh, kredit ini digunakan untuk pembangunan gedung kantor, gudang, jalan dan lain-lain. Kredit investasi dapat pula digunakan untuk pembelian barang-barang modal untuk keperluan produksi atau usaha. Pelunasan kredit investasi diharapkan berasal dari kinerja operasional yang menghasilkan *cash flow* yang memadai untuk dapat melunasi kewajiban debitur pada bank.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional perusahaan. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu siklus usaha. Contoh: Kredit Ekspor, kredit untuk pengadaan bahan baku, kredit untuk membeli pupuk dan kredit untuk kontraktor bangunan yang memperoleh proyek.

3) Berdasarkan tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan volume usaha (penjualan) atau produksi, dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit. Contoh: Kredit untuk membuka usaha salon, kredit usaha restoran dsb.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif. Sebagai contoh, kredit pembelian mobil, kredit pegawai, kredit untuk membeli barang elektronik, kredit kepemilikan rumah, dsb.

4) Berdasarkan jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Sebagai contoh, kredit modal kerja musiman atau kredit insidental.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit antara 3-5 tahun, misalnya kredit pembelian mobil, kredit kepemilikan rumah atau kredit modal kerja tertentu.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit dengan jangka waktu pengembalian diatas 3 tahun, pada umumnya merupakan kredit investasi. Contoh, kredit untuk membuka perkebunan kelapa sawit atau kredit untuk membangun pabrik baja. Selain kredit investasi, modal kerja untuk pembiayaan persediaan dan piutang juga dapat dipertimbangkan diberikan kredit modal kerja permanen yang mempunyai jangka lebih panjang.

5) Berdasarkan jenis dana yang diberikan

a. *Cash loan* (kredit tunai)

Adalah kredit dengan dana langsung dicairkan kepada nasabah. Contoh, kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit konsumsi.

b. *Non-cash loan*

Adalah kredit yang tidak secara langsung ditarik dalam bentuk tunai, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran dikemudian hari. Contoh, fasilitas bank garansi (*big bond*, *performance bond*), fasilitas pembukaan *letter of credit* (L/C) impor atau fasilitas L/C dalam negeri (SKBDN).

6) Berdasarkan jenis valuta asing

a. Kredit valuta rupiah

Pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah, yang secara umum diberikan perbankan untuk para debitur yang mengajukan permohonan kredit.

b. Kredit valuta asing

Pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing (pada umumnya dalam valuta USD). Hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman valuta asing adalah resiko nilai tukar, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah. Misalnya, apabila nilai tukar Rupiah melemah maka posisi kredit dalam valuta asing dihitung dalam valuta Rupiah akan menjadi besar dan dapat menimbulkan risiko kredit apabila agunan debitur yang dihitung dalam valuta Rupiah menjadi tidak cukup untuk menutup baki debit kredit.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk mitigasi risiko kredit adalah *proceed* atau hasil penjualan perusahaan harus sebagian besar dalam bentuk valuta asing yang sama. Apabila penghasilan debitur dalam valuta Rupiah, apabila Rupiah melemah maka kewajiban debitur dalam valuta asing akan meningkat, dan meningkatkan risiko kemampuan membayar dari debitur.

Kemudian sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit dengan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank tersebut. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga

Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2013), dalam pemberiann kredit bank harus memperhatikan prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Prinsip Evaluasi Kredit

Agar kredit yang diberikan berkualitas, maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal pemberian kredit. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank.

Dalam mengevaluasi kredit bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character*, yaitu: penilaian bank atas karekter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b. *Capacity*, yaitu: penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat atau benar.
- c. *Capital*, yaitu: penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan termasuk aliran kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan dating, sehingga dapat diketahui

kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.

d. *Condition of economic*, yaitu: penilaian bank atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun diluar hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank.

e. *Collateral*, yaitu: penilaian bank terhadap agunan oleh calon debitur.

2. *Four Eye Principles*

*Four Eye Principles* merupakan prinsip pemutusan kredit yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggung jawab untuk meminimalisir biaya risiko.

3. Prinsip *One Obligor*

Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan.

Penerapan prinsip *One Obligor* pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko satu debitur atau perusahaan dipengaruhi oleh risiko groupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, risiko group dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan di dalamnya.

4. Prinsip Konsolidasi Eksposur

Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur maupun group debitur dengan menjumlahkan

kredit yang telah dan akan diberikan bank kepada debitur maupun group debitur tersebut.

#### 5. Kepatuhan terhadap Regulasi

Dalam memberikan kredit, pejabat atau pegawai kredit juga harus melaksanakan ketentuan atau aturan-aturan perkreditan baik ketentuan regulator eksternal maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 6. Prinsip Pemantauan Kredit

Kredit yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten, meliputi pemantauan terhadap usaha debitur dan pemenuhan persyaratan kredit. Dengan pemantauan, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas kredit sehingga dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas kredit debitur.

### 2.6 Perjanjian dan Jaminan Kredit

Perjanjian kredit adalah beberapa tahap proses yang dilalui oleh debitur untuk menerima sumber dana dari bank. Menurut Hermansyah, (2013: 71) perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Dalam praktiknya perjanjian yang dilakukan oleh bank yaitu bank menyediakan berupa berkas perjanjian atau kontrak tertulis dimana debitur hanya

mempelajari dan memahaminya. Adapun selanjutnya pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian atau kontrak tersebut yang diberikan oleh bank. Apabila debitur menerima perjanjian yang telah di berikan oleh bank maka debitur berkewajiban menandatangani perjanjian tersebut dan berkewajiban menanggung syarat dan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

Namun, ada beberapa hal yang di perhatikan oleh bank dalam keabsahan suatu kontrak, hal ini untuk penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian di mata hukum. Dalam pasal 1320 BW yang dikutip oleh Agus Yudha Hernoko (2014: 157), terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko yang tinggi yaitu tidak mampunya debitur membayar seluruh kewajibannya kepada bank. Hal ini membutuhkan jaminan yang diberikan debitur kepada bank untuk meyakinin kemampuan debitur untuk melunasi keawajibannya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan kredit yang dikutipp oleh Hermansyah, (2013: 73) bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengann yang dperjanjikan.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank bermacam-macam sesuai kemampuan debitur atau *asset* yang dimiliki debitur untuk dijadikan jaminan. Namun, tidak semua *asset* debitur dapat diterima oleh bank untuk dijadikan jaminan. Hal ini bank mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda-beda mengenai jaminan yang diberikan debitur kepada bank. Secara umum, *asset* yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon-calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 93):

1. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
  - a. Tanah
  - b. Bangunan
  - c. Kendaraan bermotor
  - d. Mesin-mesin/peralatan
  - e. Barang dagangan
  - f. Tanaman/kebun/sawah
2. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
  - a. Serfikat saham
  - b. Sertifikat obligasi
  - c. Serfikat tanah
  - d. Serfikat deposito
  - e. Rekening tabungan yang dibekukan
  - f. Rekening giro yang dibekukan

- g. Promes
  - h. Wesel
  - i. Dan surat tagihan lainnya.
3. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko.

### 3.7 Non Performing Loan (NPL)

Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 12 ayat 3 berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Sementara itu, rasio *non performing loan* (NPL) total kredit yang selanjutnya disebut rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit serta memenuhi rasio total kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5 persen (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016)

Menurut Yuwono dan Meiranto (2012) *Non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah adalah banyaknya pinjaman kredit yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi karena kesenjangan

yang dilakukan oleh debitur atau pun masalah lain yang diluar kendali debitur. Jika *non performing loan* menunjukkan kenaikan yang tinggi, maka tingkat kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai *asset* yang dimiliki.

Sedangkan menurut Bholat, *et al.* (2016) yang di kutip dari jurnal keuangan dan perbankan mendefinikan *non performing loan* (NPL) terjadi ketika jumlah yang diharapkan dibayar kembali lebih rendah dari nilai kontrak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *non performing loan* (NPL) merupakan banyaknya pinjaman kredit yang mengalami kendala sehingga jumlah yang diharapkan dibayar kembali lebih rendah dari nilai kontrak.

Rasio *non performing loan* (NPL) yang tinggi dapat berdampak kurang baik bagi kondisi *financial* dan *non financial* bank. Rendahnya kualitas debitur maupun perubahan perekonomian yang cepat dan sulit diprediksi dapat menajadi faktor yang sering memicu tingginya kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL).

### **3.8 Upaya Penurunan Non Performing Loan (NPL)**

Dalam hal kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko kredit yang melekat pada kredit bank. Resiko kredit tersebut di mana debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Semakin tinggi rasio *non performing loan* (NPL) yang terjadi di suatu bank, maka bank tersebut akan mengalami kualitas *asset* yang kurang baik. Hal ini bank perlu melakukan tindakan atau upaya untuk menurunkan tingkat kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi bank. Adapun upaya yang dilakukan oleh bank salah satunya dengan restrukturasi kredit sebagaimana yang telah dtentukan oleh

peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas *asset* Bank Umum pada pasal ayat 26.

Adapun menurut Kasmir, (2014: 110) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

### 3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah equity:
  - 1) Dengan menyetor uang tunai
  - 2) Tambahan dari pemilik

### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas

### 5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Adapun dalam hal upaya menurunkan *non performing loan* (NPL) yang merupakan langkah terakhir jika restrukturasi dan cara lainnya tidak efektif lagi, maka bank berhak melakukan langkah hukum dengan melibatkan lembaga lain, yaitu dengan melakukan pelelangan jaminan. Menurut Hermansyah, (2013: 77) lembaga lain sebagaimana dimaksud adalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa antara debitur dengan kreditur dalam hal ini bank.